



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.001/Rw.001, Desa XXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Rt. 002 Rw.005, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 Februari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 12 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Juni 2011 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.243/37/VI/2011 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Tegalrejo tertanggal 27 Juni 2011;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat telah mengucapkan Sighot Talik talak sebagaimana terurai di dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Di Ling. Patran Rt. 02 Rw.05, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selama 7 tahun 1 bulan, selanjutnya sejak September 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sampai dengan sekarang sudah selama 5 bulan;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama -XXXXX, Umur 7 tahun (ikut Penggugat);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis sehingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan yang disebabkan ;;
 - Tergugat tidak tanggung jawab dimana Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat harus berusaha sendiri untuk keperluan rumah tangganya;
 - Jika diingatkan agar bekerja Tergugat selalu marah, dan jika marah Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat dan selalu mengucapkan talak kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat;
6. Bahwa puncaknya, pada September 2018 terjadi percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah yang sama, sehingga Penggugat terus pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt. 001 Rw.001, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang sudah selama 5 bulan;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka

Hal 2 dari 9 hal Put. No 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jalan lain Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang;

8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud), sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut ::

PRIMER ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuh talak I (satu) Bain Sugthro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat(XXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER ::

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah;

Hal 3 dari 9 hal Put. No 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308/SKT/20190121 tanggal 21 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Nomor 243/37/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXX, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.001/Rw.001, Desa XXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang,
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang hingga sekarang selama 7 tahun;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak September 2018 yang hingga sekarang selama 6 bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Setelah pisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa Setelah pisah rumah, Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sa
- 2. XXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Biyetan Rt.002/Rw.006, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang hingga sekarang selama 7 tahun;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak September 2018 yang hingga sekarang selama 6 bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Setelah pisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau;
 - Bahwa Setelah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bah

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal 6 dari 9 hal Put. No 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan masalah ekonomi;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal 7 dari 9 hal Put. No 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya ban 1440 H. Oleh Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dra. MUFRIDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. MUFRIDAH

Perincian Biaya :

Hal 8 dari 9 hal Put. No 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	796.000,-

Hal 9 dari 9 hal Put. No 263/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)